


IV Sistem Penanganan Tempat Tinggal / Sistem Katalog Induk Dasar Penduduk Orang Asing / Pernikahan / Perceraian

IV-1 Kartu Menetap (Zairyuu Kaado)

Kartu Menetap diberikan kepada orang asing yang telah memiliki ijin tinggal di Jepang dari Imigrasi dan akan tinggal di Jepang dalam waktu lama. Orang yang dinamakan tinggal dalam waktu lama adalah orang yang tidak termasuk ke dalam daftar berikut :

- 1 Orang yang ditetapkan akan tinggal kurang dari 3 bulan.
- 2 Orang yang ditetapkan berijin tinggal singkat/temporer.
- 3 Orang yang ditetapkan berijin untuk kepentingan diplomatik atau tugas kenegaraan.
- 4 Orang yang ditetapkan atas perintah departemen kehakiman sebagai yang tersebut pada poin ① dan poin ③
- 5 Orang yang telah ditetapkan tinggal secara permanen.
- 6 Orang yang tidak memiliki ijin tinggal.


1. Pemberian Kartu Menetap (Zairyuu Kaado)



Ketika Kartu Menetap diterima saat tiba di bandara Jepang itu kartu baru, maka akan disertakan pula ijin perubahan status tinggal dan ijin pembaharuan masa tinggal.

Kartu Menetap ini harus dibawa setiap saat. Ketika polisi atau pihak lain meminta untuk memperlihatkannya, maka Anda harus memperllihatkan Kartu Menetap tersebut. Terkecuali untuk orang yang berumur dibawah 16 tahun, tidak diwajibkan untuk membawa Kartu Menetap.

2. Prosedur di Kantor Balaikota atau Pemerintah Daerah Setempat




Saat Anda tiba di Bandara Kansai, Narita, Haneda, Chubu, Shin Chitose, Hiroshima atau Fukuoka, Anda mendapat ijin tinggal lama, maka Anda akan mendapat Kartu Menetap. Bagi Anda yang masuk ke Jepang lewat bandara atau pelabuhan selain yang tersebut diatas, Kartu Menetap akan diposkan setelah Anda melakukan registrasi ke kantor pemerintah kota/kecamatan/desa tempat Anda tinggal.

Pada Kartu Menetap tercantum photo, nama, negara asal/wilayah asal, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tinggal, status ijin tinggal, masa berlaku tinggal, ada tidaknya batasan bekerja, dan bagi orang yang memiliki ijin melakukan kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam visa maka tercantum pula penjelasan singkatnya terkait hal tersebut. Diantara data tersebut, untuk prosedur terkait tempat tinggal maka akan dikirimkan data terkait ke pemerintah daerah setempat.

Apabila pindah ke kota baru, lakukan prosedur kepindahan dengan menyerahkan berkas kepindahan ke kantor pemerintahan tempat tinggal yang lama, lalu setelah pindah ke tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya 14 hari setelah kepindahan, Anda dapat melakukan registrasi ke kantor pemerintahan tempat tinggal yang baru dengan menyerahkan berkas kepindahan beserta Kartu Menetap tanpa harus pergi ke kantor Imigrasi untuk melaporkan perubahan alamat tinggal.

3. Proses di Kantor Imigrasi Daerah



(1) Penyerahan berkas perubahan

Apabila terdapat perubahan diantara poin-poin yang tercantum dalam Kartu Menetap seperti nama, warga negara, tanggal lahir dan jenis kelamin, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah perubahan tersebut harus menyampaikannya ke Kantor Imigrasi langsung. Yang kemudian akan diberikan Kartu Menetap yang Baru. Bagi Anda yang berstatus tinggal untuk bekerja sebagai ahli teknik / ahli di bidang kemanusiaan / ahli di bidang internasional, belajar di universitas / sekolah di Jepang, apabila afiliasinya berubah maka harus menyampaikannya ke Kantor Imigrasi langsung atau memposkannya ke *Kantor Imigrasi Tokyo selambat-lambatnya dalam 14 hari setelah terjadinya perubahan.

Apabila Anda tinggal dengan status suami/isteri dari orang Jepang dan bercerai atau suami/isteri yang orang Jepang meninggal dunia, maka perubahannya harus disampaikan dalam waktu 14 hari.

(*) Pengiriman dokumen ditujukan kepada Staf Resepsionis Bagian Penanganan Informasi Menetap Kantor Imigrasi Tokyo (Tokyo Nyukoku Kanrikyoku Zairyu Kanri Jouhou Bumon Todokede Uketsuke Tantau) Dengan alamat : 5-5-30 Kounan Minatoku Tokyo ☎108-8255

(2) Pemberian ulang Kartu Menetap

Apabila mengalami pencurian yang mengakibatkan hilangnya Kartu Menetap, maka Anda perlu bermohon kembali untuk dibuatkan Kartu Menetap kepada Kantor Imigrasi langsung dalam jangka waktu 14 hari dengan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau pemadam kebakaran.

(3) Pembaharuan Kartu Menetap untuk penduduk yang tinggal permanen

Mengenai permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Menetap, bagi penduduk permanen/ WN asing memiliki " Highly Skilled Professional(ii)"(Memiliki keahlian tinggi khusus) status kependudukan diatas umur 16 tahun dapat bermohon sejak 2 bulan sebelum masa berlaku berakhir, bagi penduduk dibawah 16 tahun yang dalam masa berlakunya melewati ulang tahun ke-16, maka dapat bermohon sejak 6 bulan sebelum hari ulang tahun ke-16. Kartu Menetap bagi penduduk setengah permanen selain penduduk permanen diatas umur 16 tahun, akan tetap berlaku sampai masa menetapnya selesai.

4. Sistem Katalog Induk Dasar Penduduk Terkait Penduduk Orang Asing

Dimana orang asing pun datanya menjadi tercatat dalam Katalog Induk Dasar Penduduk. Pada kartu penduduk tersebut, tertera nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama kepala rumah tangga dll, lalu tertera pula kewarganegaraan dan wilayah asal, status tinggal, lamanya tinggal, dll. Pada Kartu Menetap tidak tercantum nama alias, tetapi pada kartu penduduk tercantum kolom berisi nama alias. Akan diberikan fotokopi kartu penduduk (Dokumen yang memuat data kependudukan).

Kartu penduduk dibuat untuk orang asing yang tinggal dan menetap di Jepang lebih dari 3 bulan terkecuali pengunjung temporer jangka pendek atau turis, dan orang tersebut memiliki tempat tinggal. Orang-orang seperti dibawah ini yang dikatakan penduduk yang menetap jangka menengah dan panjang.

1. Penduduk dengan masa jangka menengah dan lama.
2. Orang bermukim permanen khusus.
3. Orang yang sekali waktu memiliki ijin perlindungan suaka, dan orang yang mendapat ijin tinggal sementara.
4. Bayi yang baru lahir, atau orang yang kehilangan kewarganegaraannya.

Bayi baru lahir yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang, harus dilaporkan kelahirannya dalam jangka waktu 14 hari sejak kelahiran. Yang kemudian pemerintah di level kota/daerah akan membuat kartu penduduk sebagai penduduk berdasar kelahiran yang masih berproses. Apabila masa kependudukannya karena lahir ini sampai melewati 60 hari direncanakan masih tinggal di Jepang, maka 30 hari setelah kelahiran, orangtuanya dapat bermohon untuk memperoleh status penduduk di Kantor Imigrasi. Dengan mendapatkan ijin dengan status penduduk, maka apabila menjadi penduduk setengah permanen, akan diberikan Kartu Menetap di Kantor Imigrasi.

5. My Number

My number adalah kode angka 12 digit yang diberikan untuk setiap penduduk berdomisili di Jepang yang mempunyai kartu penduduk. Kode yang diberikan berbeda untuk setiap penduduk dan dapat digunakan seumur hidup. Kode ini digunakan untuk penerapan sistem pajak Keamanan Sosial dan Penanganan Bencana. Pemberitahuan mengenai My Number (Kartu Pemberitahuan / Tsuuchi card) akan dikirim dengan sistem pos terdaftar ke alamat masing-masing 2-3 minggu setelah pembuatan kartu penduduk di Jepang. Untuk yang membutuhkan, kartu My Number juga dapat diterbitkan. Jika ada perubahan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan informasi lain yang tertera di Kartu Menetap (Zairyuu Ka-do) diharapkan untuk mengunjungi Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil masing-masing dalam jangka waktu 14 hari setelah perubahan untuk memperbaharui informasi di kartu pemberitahuan (berbahan kertas, tanpa foto diri) dan kartu My Number (kartu berbahan plastik dengan chip, dengan foto diri). Jika ada perubahan status visa atau masa berlaku visa, harus dilakukan proses pembaharuan masa berlaku My Number. Proses pembaharuan dapat dilakukan mulai dari 3 bulan sebelum masa berlaku My Number habis.

Layanan Telpn Gratis My Number (Pelayanan dalam Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Spanyol, dan Portugis)

- ❖ Perihal Kartu Pemberitahuan, Kartu My Number atau Penangguhan Sementara Kartu My Number Karena Kehilangan / Pencurian (0120-0178-27)
 - ❖ Perihal Kebijakan My Number, Pelayanan Daring My Number (Maina portale) (0120-0178-26) (Pelayanan selain Bahasa Inggris hanya pada hari kerja dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 20.00)
- [URL https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/](https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/)

IV-2 Proses Ijin Tinggal

1. Ijin Masuk Kembali (Bila akan Meninggalkan Jepang untuk Sementara)

Bila Anda akan meninggalkan Jepang untuk sementara dalam jangka waktu visa masih berlaku, Anda perlu memohon ijin masuk kembali. Ijin ini berlaku 5 tahun (selama tidak melewati ijin masa menetap). Ada ijin masuk kembali satu kali dan ada ijin masuk kembali beberapa kali. Ijin ini tidak diberikan untuk yang hanya memiliki ijin menetap singkat. Persyaratan permohonan ijin masuk kembali adalah :

- 1 Formulir permohonan ijin masuk kembali (dapat diperoleh di loket Kantor Imigrasi)
- 2 Kartu Menetap (IV-1)
- 3 Paspor
- 4 Materai \ 3.000 (untuk ijin masuk kembali satu kali)
Materai \ 6.000 (untuk ijin masuk kembali beberapa kali)

Ijin masuk kembali diterbitkan hari itu juga. Permohonan ijin di Prefektur Osaka dapat dilakukan Kantor Imigrasi Osaka.

Penyetaraan sistem re-entry akan diberlakukan dan bagi orang asing yang memiliki Paspor yang masih berlaku dan Kartu Menetap, apabila kembali lagi ke Jepang untuk kegiatan yang sama dalam jangka waktu 1 tahun setelah keluarnya dari Jepang, maka tidak diperlukan untuk melakukan prosedur re-entry permit. Bagi yang akan menggunakan sistem ini, Kartu Menetap ketika keluar Jepang harus diperlihatkan kepada pihak terkait.

2. Perpanjangan / Pembaharuan Masa Tinggal

Masa menetap Anda di Jepang memiliki batas waktu. Bila Anda ingin memperpanjang masa menetap, maka perlu mengajukan permohonan untuk itu. Permohonan dapat diajukan mulai 3 bulan sebelum ijin masa menetap Anda berakhir. Persyaratan untuk permohonan adalah sebagai berikut :

- 1 Formulir permohonan (ada di Kantor Imigrasi)
- 2 Paspor
- 3 Kartu Menetap
- 4 Dokumen yang menunjukkan aktivitas Anda selama menetap di Jepang dan rencana aktivitas selanjutnya. (Untuk lengkapnya, tanyakan pada Pusat Informasi Umum Ijin Menetap Warga Asing, karena ada perbedaan tergantung status menetap Anda. Panduan tentang hal ini dapat dilihat pula pada website Kantor Imigrasi, Kementerian departmen hukum.)
- 5 Foto

Ijin Pemberian ijin atau penolakan akan ditentukan setelah pemeriksaan dokumen yang Anda serahkan. Setelah Anda mengajukan permohonan, di bagian belakang Kartu Menetap akan distempel “dalam proses permohonan ijin”. Apabila perijinan telah keluar hasilnya, bagi penduduk setengah permanen akan menerima Kartu Menetap.

3. Perubahan Ijin Tinggal

Apabila ada perubahan jenis kegiatan dalam Ijin menetap, maka diharuskan untuk mengajukan perubahan ijin menetap. Perubahan jenis ijin menetap ini dapat dilakukan di Jepang, tanpa harus keluar dari wilayah Jepang .

Syarat syarat yang diperlukan untuk perubahan ijin menetap, berbeda untuk setiap jenis ijin menetap, silahkan untuk ditanyakan ke bagian informasi untuk orang asing di Kantor Imigrasi, bagian Perubahan Ijin Menetap .

URL <https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html>

4. Ijin untuk Kegiatan Diluar Ijin Tinggal

Apabila Anda melakukan kegiatan diluar dari kegiatan yang diijinkan selama Anda menetap, maka Anda telah melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, untuk pelajar/mahasiswa yang melakukan pekerjaan paruh waktu, diperlukan ijin khusus untuk ini yaitu “Shikakugai Katsudou Kyoka” atau ijin selain kegiatan yang diijinkan. Lakukan prosedur untuk mendapatkan ijin ini ke kantor imigrasi sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu.

Bagi Anda yang baru masuk ke Jepang dan ditetapkan statusnya sebagai mahasiswa asing (hanya untuk orang yang masa belajarnya lebih dari 3 bulan) Anda dapat bermohon langsung mengajukan ijin beraktivitas diluar kegiatan belajar tersebut saat itu juga ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara.


Syarat syarat yang diperlukan

- ① Pengajuan permohonan ijin khusus sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu
- ② Kartu Menetap
- ③ Paspor

④ Lembar yang menerangkan jenis pekerjaan paruh waktu.

IV-3 Pernikahan

Proses pendaftaran perkawinan campur/perkawinan internasional



1. Pernikahan dengan Warga Negara Jepang

Di Jepang, kalau akan menikah dengan orang Jepang, harus mengajukan surat permohonan perkawinan ke Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil setempat. Untuk orang Jepang, tunduk pada Hukum Jepang, sedangkan untuk orang asing, tunduk pada masing masing hukum negaranya masing masing.

1. Paspor dll (Surat keterangan bukti kewarganegaraan)
2. Surat keterangan memenuhi syarat untuk menikah (Konin Yoken Gubi Shomeisho) dari kedutaan atau konsulat. (Surat keterangan yang tidak dalam Bahasa Jepang harus diterjemahkan dalam Bahasa Jepang dengan dilampirkan keterangan nama dan alamat penterjemahnya.)
3. Formulir laporan pernikahan (Tersedia di kantor pemerintah daerah. Formulir ini harus distempel/ditandatangani oleh 2 orang saksi yang berusia di atas 20 tahun. Pengisian formulir harus dalam Bahasa Jepang.)
4. Kartu keluarga dari pasangan anda (Warga Negara Jepang)
Perkawinan yang dilangsungkan di Jepang, harus di daftarkan di masing masing Negara yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan Surat Keterangan Nikah, dan dapat diminta dari masing masing Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil masing masing.
Karena masing masing Negara mempunyai proses hukum yang berbeda beda, maka silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat masing masing. (Lihat lampiran IX-5)

2. Pernikahan Bukan dengan Warga Negara Jepang

Pernikahan pasangan yang bukan Warga Negara Jepang berdasarkan hukum Jepang dimungkinkan bila mematuhi persyaratan yang ditentukan. Tetapi harap diperhatikan bahwa belum tentu pernikahan anda dianggap resmi oleh negara masing-masing di kemudian hari.

Karena masing masing Negara mempunyai proses hukum yang berbeda beda, maka silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat dan Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil masing masing. (Lihat lampiran IX-5)

3. Perubahan Status

Apabila ingin mengganti status Izin tinggal di Jepang, karena perubahan dikarenakan Perkawinan dengan orang Jepang, silahkan menghubungi Pusat Informasi Izin Tinggal Orang Asing. (Lihat lampiran IX-2)

4. Perubahan Data pada Kartu Menetap


Bila ada perubahan nama, karena pernikahan, laporkanlah pada Biro Imigrasi dan Imigrasi dan apabila alamat tinggal pun berubah maka lakukan registrasi juga ke kantor balaikota atau pemerintah daerah setempat. (Lihat lampiran IX-1)

5. Perubahan Lainnya

Apabila terjadi pernikahan, maka ada perubahan dalam hal Pajak, Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tunjangan Kerja lainnya, silahkan menghubungi masing masing pejabat yang berwenang di tempat kerja anda.

IV-4 Perceraian

Perceraian untuk perkawinan campur, ada proses hukum yang rumit. Walaupun perceraian sudah dilangsung di Jepang, kemungkinan di Negara anda ada yang tidak diakui perceraian. Untuk itu dibawah ini akan diterangkan proses perceraian umum yang dilangsungkan di Jepang.



1. Ketika Bercerai

Bila suami atau istri anda adalah orang Jepang yang berkediaman di Jepang, maka bila keduanya setuju untuk bercerai sesuai hukum Jepang, perceraian dapat dilakukan berdasarkan hukum Jepang.

Di Jepang terdapat sistem yang disebut perceraian hasil kesepakatan. Sistem perceraian ini terjadi bila suami istri sepakat untuk bercerai, menyerahkan formulir pendaftaran perceraian ke kepala pemerintah daerah setempat, dan diterima oleh petugas di sana.

Apabila melalui proses pengadilan ada tiga proses “Perantara perceraian” “Juni perceraian” “Sidang perceraian” yang harus dikerjakan, Walaupun proses perceraian di pengadilan Jepang sudah selesai, akan tetapi tidak diakui di Negara pihak Warga Negara Asing. Disinilah timbul masalah yang rumit, silahkan untuk menyelesaikan proses perceraian di Negara yang bersangkutan.

Bila suami istri adalah orang asing, maka perceraian mengikuti hukum negara masing-masing. Hubungilah kedutaan/ konsulat anda masing-masing di Jepang.

Untuk lengkapnya, tanyakan kantor pemerintah daerah. (Lihat lampiran IX-5)

2. Bila Anda Tidak Ingin Dicerai

Bila anda sebagai warga negara asing dipaksa bercerai oleh pasangan anda yang berwarga negara Jepang dan menandatangani formulir pendaftaran perceraian, maka bila formulir tersebut diserahkan ke petugas kemungkinan akan terwujudlah perceraian. Untuk mencegah hal ini terjadi, anda bisa menyerahkan terlebih dulu permohonan penolakan formulir pendaftaran perceraian ke pemerintah daerah di mana pasangan anda terdaftar bertempat tinggal. Selama anda menolak perceraian hasil kesepakatan ini, anda tidak akan dicerai secara sepihak tanpa mediasi dan prosedur pengadilan. Sistem ini tidak berlaku bila kedua suami istri orang asing.

3. Status Ijin Tinggal Setelah Perceraian

Apabila Anda menetap di Jepang dengan status menetap sebagai suami/isteri orang Jepang atau menetap dengan status penduduk sebagai suami/isteri orang asing yang menetap permanen atau dengan status sebagai keluarganya, lalu kemudian bercerai, maka lakukan prosedur terkait perubahan hal tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah perceraian ke kantor imigrasi.

Orang yang tinggal dengan status ikut suami/istri atau orang yang dengan status menetap sebagai keluarga orang Jepang atau orang yang dengan status suami/isteri orang asing yang menetap permanen, apabila tidak melakukan aktivitasnya sebagai suami/istri dari orang berwarga Jepang atau orang asing tersebut dalam waktu lebih dari 6 bulan, maka status tinggal Anda di Jepang akan hilang. Dan apabila tidak melakukan perubahan status tinggal tidak dapat tinggal di Jepang, maka Anda bisa mengkonsultasikannya pada Pusat Informasi Status Tinggal Warga Asing, Osaka. (Lihat lampiran IX-2)

4. Perubahan Data pada Kartu Menetap

Bila ada perubahan nama, alamat dsb karena perceraian, laporkan kepada Biro Imigrasi dan Imigrasi setempat. Dan apabila akan mengubah tempat tinggal maka harus menyerahkan surat kepindahan ke kantor pemerintah kota atau daerah. (Lihat lampiran IX-1)

IV-5 Melaporkan Kematian

1. Pelaporan Kematian

Sama halnya dengan orang Jepang, warga asing yang meninggal di Jepang harus dilaporkan ke Kantor Kotamadya atau Kantor Wilayah Sipil pada kepala pemerintah daerah setempat dalam waktu 7 hari sesuai hukum yang berlaku di Jepang.

Di Jepang, pemastian kematian (meskipun sudah jelas-jelas meninggal), hanya dapat dilakukan oleh dokter atau ahli pemeriksa kematian yang memiliki izin praktek Jepang.

Mintalah dokter memastikan kematiannya dan membuat surat keterangan kematian. Surat keterangan tersebut dilampirkan pada formulir laporan kematian dan serahkan pada petugas di kantor pemerintah daerah setempat. Surat Menetap harus dikembalikan langsung ke kantor imigrasi atau dikirim pos ke kantor imigrasi Tokyo* selambat-lambatnya 14 hari setelah kematian. Lakukan prosedur di negara asal orang yang meninggal tersebut. Masing-masing Negara berbeda prosesnya, jadi silahkan menghubungi masing-masing Kedutaan dan Konsulat (Lihat lampiran IX-5).

(*) Kartu Menetap dikirimkan kepada Tokyo Shutsunyukoku Zairyu Kanrikyoku Odaiba Bunshitsu

Dengan alamat : Tokyo Kouwan Goudou Chousha 9F. 2-7-11 Oume Koutouku Tokyo 135-0064

2. Penguburan

Karena padatnya penduduk, di Prefektur Osaka hampir tidak ada lokasi yang mengizinkan untuk penguburan jenazah. Tergantung dari Agama masing-masing, apakah akan dikremasi, dikubur atau akan dikirim ke Negeranya, silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat masing-masing (Lihat lampiran IX-5).